BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan Peraturan Daerah (PERDA) No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaaan Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya merupakan peraturan yang mengatur mengenai pelestarian maupun perlindungan terhadap bangunan cagar budaya. Perda tersebut sudah diatur mengenai ketentuan-ketentuan, hak dan kewajiban bagi pembuat kebijakan maupun penerima kebijakan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kawasan maupun bangunan cagar budaya.

Kawasan dan bangunan cagar budaya seperti yang sudah dijelaskan dalam Perda tersebut bahwa Kawasan cagar budaya yang dimaksud adalah ruang Kota di sekitar atau di sekeliling. Bangunan cagar budaya yang diperlukan untuk pelestarian kawasan tertentu dan/atau bangunan tertentu yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Bangunan cagar budaya adalah bangunan buatan manusia, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Tujuan dari dibuatnya Perda tersebut adalah untuk mempertahankan keaslian, memulihkan keaslian, melindungi dan memelihara, dan mewujudkan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola,

dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan dan citra positif Daerah dan tujuan wisata

Seiring dengan perjelasan tersebut, pada prakteknya pelaksanaan Perda No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaaan Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya belum berjalan sebagaimana mestinya. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Perda tersebut belum dijalankan secara optimal dikarenakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Perda tersebut tidak terlaksana dengan baik. permasalahan terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi aparatur dalam menjalankan Perda No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan bangunan Cagar Budaya yang meliputi proses penyampaian komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Permasalahan ini untuk lebih jelasnya akan dijelaskan sebagai berikut:

4.1 Komunikasi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan bangunan Cagar Budaya.

Komunikasi merupakan salah satu permasalahan yang mempengaruhi dalam penerapan Perda No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan bangunan Cagar Budaya. komunikasi merupakan proses penyampaian ide-ide, gagasan-gagasan dan program pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini pemerintah di asumsikan sebagai komunikator dan masyarakat sebagai komunikan dan sebaliknya masyarakat pun dapat menjadi memberikan ide atau gagasan pada pemerintah atau sering dikatakan

dengan proses feedback terhadap setiap kebijakan/ pesan yang dikeluarkan pemerintah terhadap rakyat. Komunikasi merupakan salah satu faktor yang penting dalam melaksanakan suatu kebijakan karena agar hal ini yang bisa mengubungkan antara pemerintah dan masyarakat, Bila komunikasi terwujud dengan baik maka akan terwujudnya hubungan yang sinergis dan tujuan dari suatu kebijakan tersebut akan dapat tercapai.

Komunikasi dalam kebijakan Perda No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan bangunan Cagar Budaya diwujudkan dalam suatu informasi mengenai ketentuan-ketentuan mengenai isi dalam Perda itu. Yaitu bagaimana cara melestarikan bangunan cagar budaya, bagaimana hak dan kewajiban pemerintah maupun masyarakat dalam mengelola bangunan cagar budaya, dan mengenai aturan-aturan yang harus ditaati baik itu oleh pemerintah itu sendiri sebagai pembuat kebijakan maupun masyarakat sebagai penerima kebijakan, komunikasi dalam penerapan Perda mengenai pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya yaitu dilakukan dalam bentuk sosialisasi dalam hal ini pemerintah yang harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat agar isi dari Perda tersebut bisa dipahami oleh masyarakat dengan tujuan agar kebijakan Perda mengenai pengeloaan kawasan dan bangunan cagar budaya ini bisa dilaksanakan dengan baik.

Proses komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan Perda No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan bangunan Cagar Budaya, berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan terdiri dari transmission (penyampaian informasi), clarity (kejelasan), dan consistency (konsisten). Mekanisme yang digunakan dalam

komunikasi kebijakan mengenai pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya oleh aparatur Pemerintah Kota Bandung yang diwenangi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung dalam pelaksanaan kebijakan Perda tersebut apabila dijalankan dengan baik maka akan membawa perubahan pada akselerasi pelaksanaan kebijakan Perda No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan bangunan Cagar Budaya. Komunikasi dalam implementasi kebijakan Perda No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan bangunan Cagar Budaya masih belum berjalan secara optimal baik itu antara aparatur dan aparatur di Disbudpar Kota Bandung maupun antara aparatur Dinas dengan masyarakat untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

4.1.1 Transmisi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan bangunan Cagar Budaya.

Tranmisi atau penyampaian informasi adalah bagian yang sangat penting dalam implementasi kebijakan, penyampaian informasi ini adalah cara penyampain aparatur dalam mensosialisasikan dari Perda No. 19 tahun 2009 Tentang Pengeloaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya kepada masyarakat. Penyampaian informasi ini harus jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat agar pelaksanaan kebijakan Perda mengenai bangunan cagar budaya ini bisa terlaksana secara optimal. karena bukan tidak mungkin implementasi kebijakan tidak berhasil dikarenakan penyampaian informasi yang kurang tepat dan jelas sehingga terjadi salah pengertian antara penyampai informasi dan penerima informasi. oleh karena itu dibutuhkan

suatu penyampaian informasi yang jelas, mudah dimengerti dan mudah dipahami agar masyarakat yang menerimanya bisa mudah mengerti dan paham akan maksud dari kebijakan tersebut.

Penyampaian informasi mempunyai peran yang penting guna terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Esensi dari transmisi adalah merubah yang mulanya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa dan yang mulanya sulit menjadi mudah dimengerti. Oleh karena itu, perlu keseriusan dari pembuat maupun pelaksanan kebijakan dalam mentransmisikan informasi kepada sasaran yang menjadi tujuan kebijakan.

Proses penyampain informasi ini dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu walikota kepada aparatur Disbudpar yang bertanggung jawab di bidang penyelengaraan urusan kebudayaan dan pariwisata. Dalam pelaksanaanya Perda tersebut dalam penyampaian informasi dilaksanakan oleh Disbudpar Kota Bandung sesuai dengan Peraturan Walikota. Ada beberapa cara dalam penyampaian informasi mengenai kebijakan Perda No 19 tahun 2009 yang dilakukan oleh Disbudpar kepada masyarakat yaitu melalui sosialisasi dengan mengadakan seminar-seminar bertemakan bangunan cagar budaya ataupun melalui media internet. Sosialisasi merupakan penyampaian informasi melalui penyuluhan. Penyampaian informasi mengenai pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya dilakukan melalui seminar-seminar yang diadakan baik itu diadakan oleh pihak pemerintah maupun oleh pihak dari luar pemerintahan Adapun penyampaian informasi dilakukan melalui media internet. Yang dimaksud adalah segala isi dari kegiatan pelaksanaan maupun

informasi dalam Perda No 19 Tahun 2009 sudah disampaikan melalui web resmi Disbudpar Kota Bandung.

Sosialisasi yang dilakukan oleh Disbudpar Kota Bandung dilaksanakan dengan cara penyuluhan kepada masyarakat serta rapat koordinasi antar aparatur. Penyuluhan kepada masyarakat ini berisi pengetahuan dan pemahaman mengenai Perda No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya yang meliputi tata cara dan prosedur dalam pelestarian, inventarisasi, pemugaran, pembongkaran, persyaratan apa saja dalam pengelolaan bangunan cagar budaya, maupun larangan dan sanksi apa saja apabila ada yang melanggar mengenai ketentuan dalam Perda bangunan cagar budaya. Sosialisasi ini melalui beberapa tingkatan sebelum sampai kepada masyarakat yaitu mulai dari Pemerintah Kota yaitu melalui WaliKota kepada kepala Dinas lalu disampaikan kepada anggota pelaksana yaitu aparatur Disbudpar kemudian disampaikan kepada Kecamatan setelah itu disosialisasikan kepada masyarakat atau para pemilik bangunan.

Penyampaian informasi yang dilaksanakan oleh Disbudpar Kota Bandung mengenai kebijakan Perda pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya kepada masyarakat Kota Bandung khususnya kepada pemilik bangunan cagar budaya sangat sangat penting. Dengan adanya penyampaian informasi mengenai ketentuan-ketentuan dalam Perda bangunan cagar budaya ini masyrakat dapat mengetahui informasi-informasi mengenai tata cara pelaksanaan dari Perda tersebut. Penyampaian informasi mengenai Perda pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya yang diberikan oleh Disbudpar dapat dimengerti oleh berbagai elemen

masyarakat. Aparatur pelakasana kebijakan dalam urusan bangunan cagar budaya telah memberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, dan ketentuan-ketentuan lainya yang ada dalam Perda tersebut. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya informasi mengenai bangunan cagar budaya masyarakat menjadi terdorong untuk berperan serta dalam upaya pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan terhadap potensi kawasan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

Berdasarkan keterangan dari masyarakat yang pernah terlibat dalam pengelolaan bangunan cagar budaya ini penyampaian informasi yang dilaksanakan oleh pihak pemerintah sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Namun disatu sisi pemerintah belum melakukan sosialisasi secara rutin dengan seiring perubahan sosial dan budaya dari masyarakat tentu pemerintah harus memberikan informasi-informasi yang terbaru yang berhubungan dengan bangunan cagar budaya.

Penyampaian informasi yang tidak dilakukan secara berkala membuat masyarakat tidak tahu mengenai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Hal ini mengakibatkan masyarakat khususnya pemilik bangunan tidak memahami ketentuan-ketentuan dalam kebijakan tersebut. Dampaknya pemilik bangunan tidak mengetahui status bangunan yang mereka miliki banyak dari mereka yang melakukan pembongkaran terhadap bangunan cagar budaya.

Pemerintah dalam penyampain informasi dituntut untuk lebih rutin dalam melakukan sosialisasi baik itu yang diberikan secara langsung kepada masyarakat maupun melalui media internet. Karena masyarakat harus mendapatakan informasi

yang jelas dan mudah agar dapat dipahai dengan mudah dengan begitu kebijakan mengenai pelestarian bangunan cagar budaya ini dapat berjalan dengan optimal.

Berdasarkan uraian diatas bahwa penyampaian informasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui aparatur Disbudpar Kota Bandung sudah cukup jelas namun disatu sisi penyampaian infomasi yang didapat oleh masyarakat masih sangat minim. Sosialisasi yang diberikan oleh pelaksana kebijakan tidak dilakukan secara berkala, ini mengakibatkan sebagian dari pemilik bangunan cagar budaya tidak memahami bahkan tidak mengetahui isi dari kebijakan Perda mengenai pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya.

4.1.2 Kejelasan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan bangunan Cagar Budaya.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan merupakan salah satu yang sangat penting. Dalam komunikasi ada yang harus diperhatikan yaitu harus memiliki kejelasan. Didalam menyampaikan suatu informasi tentu saja harus memiliki kejelasan. Para pelaksana kebijakan harus memberikan informasi yang jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun salah pengertian terhadap apa yang sudah disampaikan. Sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Tidak jelasnya informasi yang disampaikan akan mengakibatkan mereka tidak akan tahu apa yang seharusnya dipersiapkan dan dilaksanakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai serta

efektif dan efisien. Kejelasan dalam berkomunikasi bukan hanya ditujukan kepada aparatur pelaksana kebijakan atau implementor melainkan kepada masyarakat.

Penyampaian informasi yang jelas, dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh aparatur dalam pelaksana kebijakan merupakan faktor penting bagi keberhasilan Implementasi Kebijakan Perda No 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya. Penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan, pelestarian maupun pengelolaan bangunan cagar budaya harus mudah dimengerti oleh masyarakat. Yang harus dilakukan oleh pelaksana kebijakan adalah dengan menjelaskan tatacara maupun kegunaan serta tujuan dari Perda pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya dalam perlindungan terhadap bangunan cagar budaya. Pelaksana kebijakan mempunyai peran penting dalam metode penyampaian informasi mengenai isi dari Perda tersebut, sehingga cara penyampaian dapat dimengerti baik oleh sesama aparatur maupun oleh masyarakat.

Kejelasan informasi secara internal harus dapat dipahami terlebih dahulu oleh aparatur. Setelah aparatur memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan maka pihak pemerintah melalui Disbudpar Kota Bandung harus memberikan informasi mengenai ketentuan-ketentuan maupun tujuan dari suatu kebijakan yaitu mengenai implementasi kebijakan Perda No.19 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya kepada masyarakat selaku sasaran utama. Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang pelaksanaan kebijakan tersebut. Mudah dimengertinya informasi yang diberikan kepada pelakasana dalam ketentuan

ketentuan dari Perda tersebut tentunya akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan bangunan cagar budaya.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan bahwa penyampaian informasi yang dijelaskan oleh Disbudpar Kota Bandung telah jelas dan telah disampaikan dengan baik mengenai ketentuan-ketentuan dari Perda tersebut baik kepada pengelola bangunan cagar budaya maupun kepada masyarakat khusunya kepada para pemilik bangunan cagar budaya, namun demikian pada pelaksanaannya penerapan Perda No 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar budaya susah untuk dijalani masih ada beberapa dari pemilik bangunan yang kurang memahami mengenai ketentuan-ketentuan dari isi Perda tersebut bahkan adapula yang sengaja seakan tidak tahu mengenai kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung.

Kejelasan informasi mengenai kebijakan Perda No 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya masih ada beberapa kekurangan contohnya penetapan status Golongan A, B, C didalam Perda Tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Seperti diketahui, sebagai petunjuk teknis dari Perda nomor 19 tahun 2009 mengenai Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya, Pemkot Bandung telah mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal) nomor 921 tahun 2010 tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya.

Dalam Perwal tersebut, hanya dijelaskan petunjuk teknis pelaksanaan atau mekanisme proses penetapan golongan bangunan cagar budaya, tanpa memerinci bangunan mana saja yang masuk dalam golongan B dan C. Terdapat lima kriteria

untuk memutuskan suatu bangunan masuk menjadi bangunan cagar budaya. Kriteria tersebut ditinjau dari nilai sejarah, nilai arsitektur, nilai ilmu pengetahuan, nilai sosial budaya, dan usia bangunan minimal 50 tahun. Cagar budaya golongan A memiliki minimal 4 kriteria, golongan B tiga kriteria, dan golongan C sebanyak dua kriteria.

Akibat dari ketidakjelasan ini pula sehingga menimbulkan berbagai persepsi baik aparatur maupun masyarakat yang pada akhirnya maksud dan tujuan itu tidak terlaksana.Penyampaian informasi kepada masyarakat memang sudah disampaikan dan cukup jelas namun kebijakan dari Perda tersebut masih perlu direvisi kembali dalam hal penetapan golongan dan mengenai sk waliKota seharusnya bukan hanya golongan B dan C saja tetapi Golongan A pun harus disebutkan agar bangunan cagar budaya golongan A bisa ditetapkan secepatnya., Sepanjang golongan belum ditentukan, Pemerintah juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya pemilik bangunan yang ingin membongkar, karena mereka bisa berdalih ada ketidaktahuan mereka terhadap status bangunan yang mereka miliki, Jika golongan sudah ditetapkan secara jelas barulah pemilik bangunan mengetahui hak dan kewajiban mereka terhadap bangunan yang dimiliki. Apalagi, mayoritas bangunan yang diusulkan sebagai cagar budaya dimiliki oleh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut proses komunikasi antara pembuat kebijakan belum berjalan secara baik. Terlihat dalam peraturan waliKota mengenai tata cara dalam pelaksanaan Perda tersebut masih ada perbedaan persepsi. Perbedaan persepsi ini diakibatkan karena kurangnya kejelasan dalam komunikasi sehingga terjadi miss komunikasi didalam internal Pemerintah Daerah.

4.1.3 Konsistensi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan bangunan Cagar Budaya.

Komunikasi didalam suatu kebijakan merupakan hal yang dapat mempengaruhi berjalan atau tidaknya suatu kebijakan tersebut. Dalam penyampaian informasi tentunya harus konsisten tidak berubah-rubah. Jika dalam penyampaian informasi sering berubah-rubah maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan secara optimal. Konsistensi ini terkait dengan sikap, persepsi, dan respon dari aparatur pelaksana dalam memahami secara jelas dan benar terhadap mekanisme mekanisme dan pedoman yang dilaksanakan. Konsisten adalah tindakan yang dilakukan terus menerus untuk mencapai tujuan. Konsistensi terdiri dari konsistensi komunikasi kebijakan dan keberlanjutan pelaksaaan komunikasi kebijakan. Pada prinsipnya, komunikasi kebijakan dapat dilaksanakan ketika kebijakan tersebut telah disahkan.

Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga yang konsisten. Proses transmisi yang baik namun dengan perintah yang tidak konsisten akan menyebabkan membingungkan pelaksana. Banyak hal yang bisa menyebabkan arah kebijakan menjadi tidak konsisten, diantaranya karena : i). Kompleksitas kebijakan yang harus dilaksanakan; ii). Kesulitan yang biasa muncul saat memulai implementasi sebuah kebijakan baru; iii). Kebijakan memiliki beragam tujuan dan sasaran, atau kadang karena bertentangan dengan kebijakan yang lain; iv). Banyaknya pengaruh berbagai kelompok kepentingan atas isu yang dibawa oleh kebijakan tersebut.

Suatu kebijakan publik yang telah disahkan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara maksimal dan benar. Hal ini disebabkan karena implementasi kebijakan berusaha untuk mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Maka harus ada implementor yang konsisten dan profesional untuk mensosialisasikan isi kebijakan tersebut. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (outcome) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (target groups).

Pelaksana kebijakan dalam menjalankan Perda No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Dengan menjalankan dari ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat didalam Perda tersebut. Pemerintah Kota Bandung dalam hal ini melalui aparatur Disbudpar Kota Bandung harus konsisten didalam implementasi kebijakan yang sudah dibuat dengan mengacu kepada Perda mengenai pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya, jika hal ini dilaksanakan dengan konsisten dan dikerjakan sesuai dengan prosedur akan menghasilkan kualitas kerja yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Pada konteks implementasi kebijakan Perda No 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya Disbudpar Kota Bandung dalam penyampaian informasi mengenai Perda tentang bangunan cagar budaya belum dilakukan secara konsisten. Sosialisasi mengenai pengelolaan maupun pelestarian yang sudah dibuat didalam Perda tersebut belum dilakukan secara rutin. Karena sosialisasi berbenturan dengan anggaran. Karena melakukan sebuah sosialisasi yang

rutin akan memerlukan biaya yang cukup besar. Ini mengakibatkan masyarakat merasa kurang memahami bahkan tidak tahu mengenai isi dalam Perda tersebut. Maka dampaknya adalah banyak dari masyarakat khususnya pemilik bangunan yang masih melanggar peraturan dengan melakukan pembongkaran maupun pengalih fungsian pada bangunan cagar budaya.

Konsistensi dalam proses implementasi kebijakan Perda No 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya terlihat dalam suatu sikap aparatur dalam menjalankannya. Aparatur harus konsisten dengan wewenang atau tugas pokok masing-masing dan tujuan yang telah dirumuskan, apabila aparatur tidak konsisten dengan hal tersebut maka tujuan yang telah dirumuskan tidak dapat tercapai.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menyimpang dari ketentuan dalam pelaksanaannya. Konsistensi sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja. Konsistensi disini agar aparatur dari pelaksana kebijakan tetap pada aturan yang berlaku.

Aparatur Disbudpar dalam menjalankan wewenangnya telah melaksanakan dengan baik berdasarkan kepada tugas pokok dan tujuan masing-masing, namun dalam pelaksanaan dilapangan sering terjadi permasalahan-permasalahan yang tidak terduga. Perbedaan persepsi dari aparatur pun terkadang menjadi suatu permasalahan. Ini diakibatkan dari penyampaian informasi yang diberikan dari pihak pembuat kebijakan sering berubah-ubah ini mengakibatkan dari pelaksana kebijakan tidak

konsisten dalam melaksanakan kebijakan mengenai bangunan cagar budaya. Hal ini pun disebabkan oleh kondisi dan keadaan pada saat pelaksanaannya. Kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan membuat aparatur harus membuat keputusan sendiri. Seperti yang sudah diatur didalam Perda Disbudpar dalam hal ini sebagai pelaksana kebijakan ketika ada bangunan yang masih diduga cagar budaya lalu terjadi pembongkaran oleh pemilik bangunan sebenarnya dalam Perda tersebut sudah dijelaskan bahwa bangunan cagar budaya dilarang dirubah bentuk aslinya namun karena statusnya belum ditetapkan menjadi bangunan golongan A maka aparatur Disbudpar pun tidak bisa menghalangi pemilik bangunan untuk melakukan pembongkaran karena statusnya masih sama saja dengan bangunan-bangunan biasa seperti yang lainya.

Berdasarkan uraian diatas bahwa Pemerintah Kota Bandung melalui aparatur Disbudpar sebagai pelaksana kebijakan belum konsisten dalam pelaksanaan Perda No 19 Tahun 2009. Terutama dalam hal komunikasi yaitu sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat masih minim dilakukan oleh aparatur Disbudpar hal ini diakibatkan karena masalah waktu dan biaya yang dibutuhkan tidak tersedia untuk melakukan sosialisasi secara rutin. Perlunya konsistensi dalam hal penyampaianya informasi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar masyarakat dapat memahami betul mengenai tata cara pengelolaan bangunan cagar budaya.

4.2 Sumber Daya dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya.

Sumber daya merupakan hal yang penting dalam implementasi kebijakan, bagaimanapun jelas dan konsistensinya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

Sumber daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staff, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yamg diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Yang pertama adalah sumber daya manusia atau staff. Sumber daya manusia yang berpotensi diperlukan karena dapat memberikan dukungan mengenai pembuatan kebijakan Perda pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya maupun dalam melaksanakan dari Perda tersebut. sumber daya manusia yang diperlukan adalah sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas tentang Peraturan daerah agar ketentuan-ketetntuan didalam Perda sesuai

dengan harapan pemerintah sebagai pembuat kebijakan itu sendiri maupun dari pihak masyarakat agar masyarakat yang berhubungan langsung dengan kebijakan pemerintah tersebut tidak bertolak belakang. Informasi tentang Perda No 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan bangunan Cagar Budaya yang disampaiakan oleh Disbudpar Kota Bandung menjadi sumber dari segala informasi tentang Perda pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya. Fasilitas merupakan sumberdaya pendukung terlaksananya kebijakan Perda mengenai pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya di Kota Bandung. Sumberdaya wewenang didapat untuk mengatur kebijakan yang sudah ada agar dalam pelaksanaan Perda tersebut sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan tertulis sehingga tugas dalam pelaksaanya sesuai dengan apa yang semestinya. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

4.2.1. Staff dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya.

Staff disuatu lembaga atau institusi yang biasa disebut dengan aparatur sangat menentukan berhasil tidaknya dalam suatu kebijakan. Karena sumber daya merupakan pelaku atau pelaksana dari kebijakan tersebut. Sumber daya manusia yang kompeten dan yang berkualitas sangat dibutuhkan untuk mendukung produktivitas dan aktivitas agar tujuan dari suatu kebijakan dapat tercapai dengan sempurna. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang penting karena dalam implementasi kebijakan aparaturlah yang membuat dan melaksanakan kebijakan.

Staff atau aparatur didalam suatu lembaga atau instansi harus mempunyai kesungguhan untuk bekerja secara efektif dan harus dapat bertanggung jawab atas semua pekerjaan yang diamanatkan. Jika aparatur tidak mampu, pandai atau terampil dalam setiap tugasnya maka disetiap pekerjaanya tidak akan berjalan secara optimal. Hal ini dikarenakan manusia adalah unsur penggerak dan pelaksana dari kebijakan itu sendiri.

Melihat kepada kualitas Aparatur dalam hal pengelolaan bangunan cagar budaya sudah sesuai dengan standar. Terlihat dalam perekrutan anggota tim pelestraian cagar budaya yang ditunjuk oleh WaliKota sangat kompeten di bidang bangunan cagar budaya. seperti yang sudah disampaikan oleh Kasi Kebudayaan yang dimana anggota tim adalah orang-orang yang kompeten dibidang pelestarian yaitu ada dari beberapa pihak baik itu dai pihak akademisi maupun dari pihak pemerintah daerah. dalam pembentukan anggota tim pelestraian cagar budaya pun harus memiliki beberapa kriteria yang dimana sudah tercantum didalam Perda No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya mengenai beberapa kriteria yang bisa dijadikan anggota tim. Kriteria tersebut yaitu :

1. mempunyai integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya
2. menguasai dan memahami lingkup kawasan dan bangunan cagar budaya.
3. memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pelestarian cagar budaya
4. memiliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan

Pelaksana kebijakan mengenai bangunan cagar budaya sudah dilakukan dengan baik karena ini didukung oleh sumberdaya manusia yang kompeten, integritas

dan mempunyai komitmen yang tinggi dalam melestarikan bangunan cagar budaya namun disamping kualitas para pelaksana kebijakan masih kurang dari segi kuantitas. Jumlah tim pelestarian hanya berjumlah 5 orang ditambah 2 staff disbudpar yang membantu dalam hal administrasi dan satu kepala seksi dan satu kepala bidang. Dalam pelaksanaan pengelolaan bangunan cagar budaya seharusnya membutuhkan jumlah aparatur yang cukup banyak. Yaitu agar dalam setiap tugas tidak diembani oleh satu orang saja. Misalnya dari tim pengawas harus membutuhkan orang khusus, dalam administrasi pun orang khusus jadi setiap tugas yang berbeda bisa dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli didalam bidangnya agar dalam pelaksanaan kebijakan tersebut bisa berjalan dengan efektif dan efisien.

Melihat kepada jumlah aparatur tersebut, dengan jelas bahwa jumlah tersebut tidak sesuai dengan tugas yang dibebannya. Akibat dari jumlah aparatur yang minim menimbulkan beberapa permasalahan seperti adanya kewenangan ganda, pelemparan wewenang dan penyalahgunaan wewenang sehingga pelaksanaan dalam pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya ini seringkali lamban.

Berdasarkan uraian diatas bahwa ketersediaan aparatur yang dipilih belum merata terkait dengan kurangnya jumlah aparatur yang bertugas ke lapangan sehingga proses implementasi kebijakan Perda No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan cagar Budaya belum berjalan dengan lancar, namun dilihat dari sumber daya aparatur dan anggota tim pelestarian cagar budaya sudah memadai dengan melihat kepada bidang-bidang yang dikuasai dari tim tersebut sudah memenuhi kriteria dalam melaksanakan kebijakan mengenai cagar budaya ini

meilihat dari segi pendidikan pun rata-rata pendidikan lulusan S1. Namun hal tersebut masih dinilai kurang apabila kuantitas aparatur masih belum memadai sehingga menghambat keberhasilan dalam implementasi kebijakan Perda No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan cagar Budaya.

4.2.2 Informasi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya.

Informasi mempunyai manfaat dan peranan yang sangat dominan dalam suatu instansi atau lembaga pemerintahan. Informasi merupakan hal yang sangat penting untuk menjalakan suatu kebijakan. Tanpa adanya suatu informasi dalam suatu lembaga pemerintahan, para pelakasana atau aparatur pemerintahan tidak dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan efisien dan efektif. Tanpa tersedianya informasi pun para aparatur tidak dapat mengambil keputusan dengan cepat dan mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Sehingga bisa dibilang bahwa informasi merupakan sebuah keterangan yang bermanfaat untuk para pengambil keputusan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu kebiajkan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Informasi dalam implementasi kebijakan Perda No. 19 tahun 2009 Tentang pengelolaan Bangunan cagar Budaya harus berkualitas dan informasi harus relevan dan cukup mengenai bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan khususnya dalam kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya, selain mengenai kesanggupan aparatur dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi

kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya tersebut. Hal itu dimaksudkan agar para pelaksana khususnya aparatur di Disbudpar dan anggota Tim pelestarian tidak melakukan kesalahan dalam menginterpretasikan bdari kebijakan tersebut.

Pertama informasi harus akurat informasi harus bebas dari kesalahan dan tidak menyesatkan. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan (*noise*) yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut. Dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya informasi yang diperoleh oleh aparatur Disbudpar Kota Bandung harus konsisten karena jika informasi yang dapat berubah-rubah maka implementasi kebijakan pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya tidak akan berjalan dengan baik.

Kedua informasi harus Tepat pada waktunya, berarti informasi yang dating pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah hilang tidak dapat mempunyai nilai tinggi. Jika informasi terlambat disampaikan kepada pelaksana kebijakan maka kebijakan tersebut tidak akan terlaksana sesuai apa yang diharapkan. dalam implementasi kebijakan Perda No 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya jika para pelaksana kebijakan dalam ini aparatur Disbudpar terlambat atau tidak tepat waktu dalam mendapatkan informasi mengenai mekanisme pelaksanaan pengelolaan cagar budaya maka yang terjadi kebijakan tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar. Oleh karena itu faktor tersebut sangat mendukung keberhasilan kebijakan mengenai pengelolaan bangunan cagar

budaya. informasi yang tepat merupakan suatu penentuan supaya kebijakan yang telah ada dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Ketiga informasi harus Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat bagi pemakaianya. Relevan informasi untuk tiap - tiap orang satu dengan yang lainnya berbeda baik itu bagi pelaksana kebijakan Perda No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengeloaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya maupun bagi masyarakat yaitu sebagai Pelaksana Kebijakan.

Berdasarkan wawancara dengan aparatur staf Bidang kebudayaan Disbudpar Kota Bandung informasi yang peneliti dapatkan bahwa Informasi sudah cukup baik dan jelas baik itu yang disampaikan oleh walikota kepada Kepala Dinas maupun informasi yang didapatkan dari aparatur Disbdupar mengenai informasi-informasi tentang cagar budaya.

Informasi yang didapatkan oleh aparatur pelaksana kebijakan mengenai pengelolaan bangunan cagar budaya disampaikan kembali kepada msyarakat dengan maksud agar masyarakat pun dapat mengetahui informasi mengenai ketentuan-ketentuan dalam Perda No. 19 Tahun 2009. Namun dalam dari segi konsistensi memang tidak ada penyampaianya informasi secara khusus yang sudah ditetapkan oleh pihak aparatur Disbudpar. Dalam penyampaian infromasi sifatnya kondisional jika ada informasi yang perlu disampaikan maka informasi akan langsung disampaikan kepada masyarakat khususnya kepada para pemilik bangunan cagar budaya namun dalam penyampaian informasi jika dilakukan secara tatap muka memang mengalami kesulitan karena jumlah pemilik bangunan yang cukup banyak

dan pemilik dari bangunan cagar budaya banyak yang tidak menetap di wilayah Bandung itu mengakibatkan informasi tidak bisa disampaikan secara merata. Maka dari itu informasi bisa diperoleh lewat media cetak maupun media elektronik perihal informasi mengenai bangunan cagar budaya.

Informasi yang belum optimal disampaikan oleh aparatur Disbdupar kepada masyarakat mengakibatkan informasi yang didapat sangat minim, dan kurang dipahami mengenai ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pengelolaan bangunan cagar budaya. keterbatasan waktu dan anggaran dalam penyampaian informasi mengakibatkan pelaksaaan kebijakan tersebut terhambat. Penyampaian informasi yang didapat melalui media cetak maupun elektronik tidak cukup efektif. Seharusnya informasi yang didapat oleh masyarakat bisa dirasakan secara langsung. Jika masyarakat ada yang belum memahami mengenai mekanisme pengelolaan bangunan cagar budaya bisa dilakukan Tanya jawab terhadap para pelaksana mupun penerima kebijakan dengan dating langsung ke kantor Disbudpar Kota Bandung.

Berdasarkan uraian tersebut informasi mengenai implementasi kebijakan Perda No.19 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kawasan dan Banguna Cagar Budaya masih belum tersampaikan secara merata dan menyeluruh kepada masyarakat sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui, mengerti, dan paham akan ketentuan-ketentuan baru dalam proses pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya.

4.2.3 Kewenangan dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya.

Kewenangan dalam suatu pelaksanaan kebijakan dalam suatu lembaga atau instansi pemerintahan adalah hal yang mutlak harus dipunyai oleh suatu lembaga pemerintahan sebagai pelaksana dari suatu kebijakan. Kewenangan harus bersifat formal untuk menghindari gagalnya proses implementasi karena dipandang oleh publik implementor tersebut tidak terlegitimasi. Ketika terjadi suatu permasalahan dalam penyelengaraan pemerintahan maka instansi yang terkait dalam kebijakan tersebut harus mempunyai kewenangan. Manakala lembaga itu tidak diberikan kewenangan untuk membuat keputusan itu sendiri dalam memecahkan masalah maka pelaksana dari kebijakan tersebut tidak bisa mengimplementasikan maupun mengipretasikan dari kebijakan tersebut.

Kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya adalah menyelengarakan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pemulihan kawasan dan bangunan cagar budaya. dalam pelaksanaanya Walikota memberikan wewenang kepada Dinas yang berkaitan dengan urusan Kebudayaan dan Pariwisata yaitu Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung dan walikota memberikan wewenang kepada tim cagar budaya. Dalam tata cara pelaksanaanya diatur didalam Perwal No 921 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya. Kewenangan tersebut bersifat formal dan harus dilaksanakan oleh aparatur disbudpar dan tim cagar budaya selaku

pelaksana kebijakan yang dimana pendelegasian kewenangan yang didelegasikan oleh Walikota harus dilaporkan secara berkala dan tertulis.

Kewenangan pelaksana kebijakan dalam pengelolaan pun diberikan kepada tim pemebentukan cagar budaya yang *pertama* dimana tim diberikan wewenang dalam pertimbangan, saran, dan usul kepada Walikota dalam peningkatan penyelenggaraan pengelolaan serta pemugaran dan pemulihan kawasan dan bangunan cagar budaya. *Kedua* melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan dan evaluasi program upaya peningkatan penyelengaraan pelestarian , perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan pemulihan kawasan dan bangunan cagar budaya. *Ketiga* menyusun standar penilaian sebagai parameter pemeberian klasifikasi penggolongan pada kawasan dan bangunan cagar budaya. *Keempat* melakukan inventarisasi bersama-sama dengan kepala Dinas terhadap kaawasan dan bangunan cagar budaya dan yang *Kelima* memberikan konsultasi pada pemilik bangunan cagar budaya..

Kewenangan Disbudpar dalam melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya ini ternyata tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Berdasarkan wawancara yang peniliti lakukan terhadap staff Bidang Kebudayaan Disbudpar Kota Bandung bahwa dalam melaksanakan kewenangan tersebut sering mengalami permasalahan dalam pelaksanaanya. Ini diakibatkan karena dari pihak masyarakat itu sendiri bahkan ada pemangku-pemangku kepentingan yang mempunyai kekuasaan sehingga pelaksanaan dari kebijakan tersebut tidak berjalan dengan optimal. Ketika aparatur maupun Tim cagar budaya sudah melakukan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang berlaku pihak dari

masyarakat sendiri yang menolak untuk mengikuti prosedur yang sudah ada. Suatu contoh bangunan di smak dago ketika pemerintah sudah menjalakan wewenangnya dalam pelestarian maupun pengelolaan cagar budaya namun ada pihak-pihak yang tidak setuju untuk dilakukan pemugaran ini diakibatkan karena ada suatu indikasi untuk melakukan pembongkaran maupun pengalihfungsian bangunan menjadi bangunan komersil.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Bandung masih belum berjalan dengan lancar, Implementasi kebijakan Perda No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan bangunan Cagar Budaya tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja sebagai pelaksana kebijakan masyarakatpun ikut andil dalam pelaksanaan pengelolaan bangunan cagar budaya. Jika kewenangan pemerintah sudah dilkukan dengan baik kalau masyarakat itu sendiri tidak mendukung maka implementasi kebijakan mengenai pengelolaan bangunan cagar budaya tidak akan berjalan secara optimal.

4.2.4 Fasilitas dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya.

Fasilitas diperlukan guna menunjang performa suatu instansi yang didukung oleh fasilitas seperti sarana dan prasarana guna mewujudkan program dan tujuan lembaga pemerintah kea rah yang lebih baik. Dukungan fasilitas yang memadai dapat berakibat pada pelaksanaan kebijakan yang efektif karena fasilitas merupakan

penunjang aparatur pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dari Perda No 19 Tahun 2009 Tentang pengelolaan Kawsan dan Bangunan Cagar Budaya.

Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan/program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, transportasi serta dana yang mencukupi. Tanpa beberapa fasilitas ini pelaksaan dai isi Perda tersebut tidak akan bisa dilaksanakan. Fasilitas fisik atau fasilitas yang dapat dirasakan secara langsung keberadaannya dapat menjadi pemicu pelaksanaan kebijakan dengan tepat dan efesien. Dukungan fasilitas fisik inilah yang masih dilihat oleh masyarakat. Fasilitas sumber daya aparatur yang sangat memadai terasa timpang dengan bangunan fisik yang tidak layak.

Fasilitas yang dimiliki di Disbudpar Kota Bandung sebetulnya sudah cukup dalam menunjang pelaksanaan kebijakan dari Perda No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan bangunan Cagar Budaya. namun fasilitas untuk tim cagar budaya ada beberapa yang harus dilengkapi perihal sarana dan prasarana yang dimana itu merupakan penunjang dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya.

Berdasarkan keterangan yang peniliti dapat dari sesi wawancara tersebut bahwa sarana dan prasarana dalam menjalakan kebijakan mengenai cagar budaya masih belum cukup baik. Terlihat masih kurangnya fasilitas sepeti alat transportasi sebagai sarana operasional untuk meninjau atau mengawasi terhadap pelaksanaan dilapangan maupun gedung yang dibutuhkan oleh tim cagar budaya untuk penunjang

dalam proses administrasi maupun pelaksanaan tugas-tugas perihal pelaksanaan Perda tersebut.

Tim cagar budaya dalam hal fasilitas sangat kurang sekali dalam menjalan kebijakan ini. Terutama untuk gedung sekeretariat yang dimana tim cagar budaya belum mempunyai gedung sendiri. Padahal gedung ini sangat dibutuhkan demi kelancaran proses kerja dari tim tersebut. Karena sekretariat ini mempunyai fungsi yang sangat banyak diantaranya adalah melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat, perlengkapan dan keuangan, melaksanakan fungsi ketatusahaan, menyediakan dan memelihara sarana dan prasarana kantor, menyiapkan dan menyiapkan dokumen yang dibutuhkan tim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, menyediakan dan mengelola system informasi yang digunakan dalam pelaksaaan tugas dan wewenangnya, menyediakan informasi yang berhubungan dengan kawasan dan bangunan cagar budaya,dan menerima pengaduan dari masyarakat.

Proses implementasi kebijakan itu sendiri akan terhambat jika tidak ada fasilitas yang dapat menunjang dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Melihat kondisi fasilitas yang belum memadai maka aparatur maupun tim cagar budaya ini tidak bisa bertugas dengan efektif.

Berdasarkan beberapa uraian diatas mengenai sumberdaya-sumberdaya penunjang dalam pelaksanaan implementasi Perda No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya masih dikatakan belum cukup optimal. yang pertama dari segi sumberdaya aparatur dari segi kuantitas aparatur

dalam pelaksanaan kebijakan Perda ini masih kurang. Karena aparatur merupakan penggerak utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Yang kedua dari informasi masih belum disampaikan dengan baik kepada masyarakat masih adanya kendala-kendala dalam perolehan informasi kurangnya informasi mengakibatkan *miss* komunikasi baik antara aparatur dengan aparatur maupun aparatur dengan masyarakat. Dan yang penting juga yaitu sarana dan prasarana berdasarkan informasi yang peneliti dapat fasilitas pendukung seperti alat transpotasi dan gedung sekretariat merupakan fasilitas yang sedang diperlukan oleh tim cagar budaya untuk penunjang dalam pelaksanaan kebijakan dari Perda pengelolaan bangunan cagar budaya. jika fasilitas-fasilitas pendukung tersebut dapat terpenuhi maka dalam Perda mengenai bangunan cagar budaya dapat di implementasikan dengan optimal.

4.3 Disposisi dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya.

Disposisi atau sikap pelaksana dari suatu kebijakan akan beperngaruh pada berhasil atau tidakany suatu kebijakan . Karena sikap pelaksana dalam hal ini aparatur suatu lembaga atau instansi adalah implementator dari suatu kebijakan. Jika aparatur dalam pelaksanaan kebijakan tersebut bertentangan dengan pandangan mereka maka proses dari implementasi tersebut akan bermasalah dan tujuan dari kebijakan tersebut tidak akan tercapai.

Sikap/ respon memiliki tiga (3), bentuk sikap/respon aparatur terhadap kebijakan yang akan dijalankan; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana

untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program.Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Didalam implementasi kebijakan diperlukan kesepakatan antara pembuat kebijakan pelaksana kebijakan maupun penerima kebijakan, agar adanya kesepahaman maupun kesepakatan baik dari pemerintah maupun masyarakat sebagai pelaku kebijakan. Dalam implementasi Perda No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar budaya sikap aparatur Disbudpar dalam melaksanakan kebijakan cukup baik. Aparatur bersikap positif terhadap kebijakan yang dibuat mengenai pengelolaan bangunan cagar budaya. Aparatur Disbudpar, tim cagar budaya selalu berkordinasi dan bekerjasama dengan LSM, maupun masyarakat didalam pelestarian bangunan cagar budaya.

Sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya ini dapat dilihat melalui komitmen, norma-norma atau aturan dan pola-pola hubungan yang terjadi pada aparatur Disbudpar, jika pelaksanaan ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Komitmen-komitmen aparatur Disbudpar dalam melakukan tugasnya sebagai pelaksana dari kebijakan telah sesuai dengan visi dan misi yang

Disbudpar buat yaitu menjadikan Kota Bandung Mantap Seni Budaya dan Tujuan Wisata. Komitmen yang ditunjukan oleh aparatur selalu diimbangi dengan pola-pola hubungan-hubungan antar seseama aparatur dan hubungan bawahan kepada pimpinan yang baik maupun dari aparatur kepada masyarakat, agar mendukung dalam pelaksanaan kebijakan Perda No.19 Tahun 2009 mengenai pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya.

4.3.1. Efek disposisi dalam Implementasi Kebijakan Perda No.19 Tahun 2009 Mengenai Pengelolaan Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya.

Pengaruh disposisi atau dikatakan tingkat kepatuhan dari pelaksana kebijakan dapat memepngaruhi dari implementasi kebijakan. Komitmen dan kejujuran pada setiap aparatur pelaksana kebijakan dapat mempengaruhi keinginan dan kemauan untuk melaksanakan suatu kebijakan, keinginan dan kemauan seorang aparatur bisa dilihat dari pengetahuan suatu kebijakan yang dijalankan, pemahaman dan pendalaman suatu kebijakan dan penerimaan aparatur dalam kebijakan apakah menerima, menolak ataukah netral.

Komitmen Pemerintah Kota Bandung merupakan suatu keputusan yang harus dicapai, sikap ini yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan karena dengan berkomitmen dia dapat melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan tanpa meyelewengkan suatu pekerjaan apapun. Dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya tersebut,

sepenuhnya mengacu pada dasar hukum tersebut. Hal tersebut dilakukan karena agar pelaksanaan Perda ini dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Komitmen dan kejujuran aparatur Disbudpar Kota Bandung dan tim cagar budaya dalam implementasi kebijakan Perda No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Keinginan dan kemauan untuk melestarikan bangunan cagar budaya harus ada pada setiap aparatur. Dengan tujuan untuk melindungi dan memelihara kawasan dan/atau bangunan cagar budaya dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam yang sesuai dengan tujuan dari dibuatnya Perda No.19 Tahun 2009.

Pada dasarnya para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan Perda tentang cagar budaya ini berkomitmen dengan mengacu pada aturan-aturan yang berlaku. Dengan menjalankan standarisasi-standarisasi yang harus dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan Perda No 19 Tahun 2009 mengenai pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya. Standarisasi yang harus dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan yaitu antara lain memberikan pertimbangan, melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan dan hasilnya melakukan inventarisasi bangunan cagar budaya. Namun dalam pelaksanaan memang sering terjadi kendal-kendala yang diluar perkiraan. Komitmen pelaksana kebijakan saja tak cukup. Meski pelaksana sudah melakukan prosedur yang ada dengan patuh kepada aturan yang berlaku jika masyarakat tidak mendukung dalam pelestarian cagar

budaya tetap saja implementasi kebijakan dari Perda ini tidak akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas, bahwa komitmen dari para pelaksana kebijakan pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya sudah dapat dikatakan dengan baik. Ini dikarenakan aparatur Disbudpar maupun tim cagar budaya yang diberikan kewenangan oleh Walikota untuk mengelola kawasan bangunan cagar budaya di Kota Bandung selalu berkomitmen dalam menjalakan apa yang menjadi tugasnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Namun dalam pelaksanaanya kebijakan Perda ini tidak hanya cukup komitmen dari para pelaksana, masyarakat pun ikut andil dalam proses keberhasilan implementasi kebijakan Perda tentang cagar budaya.

4.3.2 Insentif dalam Implementasi Kebijakan Perda No.19 Tahun 2009 Mengenai Pengelolaan Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya.

Insentif didalam suatu instansi maupun lembaga pemerintah sangat diperlukan dalam menjalankan suatu kebijakan. Insentif itu sendiri memiliki arti menambah keuntungan atau biaya tertentu kepada aparatur. Tujuan dari insentif itu sendiri untuk memberikan tanggungjawab dan dorongan kepada aparatur dalam melaksanakan suatu kebijakan. Insentif menjamin bahwa aparatur akan mengarahkan usahanya untuk mencapai tujuan dari kebijakan tersebut . Sedangkan tujuan utama pemberian insentif adalah untuk meningkatkan produktivitas kerja individu maupun kelompok.

Insentif yang diberikan kepada para pelaksana kebijakan yaitu aparatur Disbudpar Kota Bandung informasi yang peniliti dapat dari aparatur Disbudpar tidak ada mereka hanya menerima gajih normal yang sudah diberikan oleh pemerintah namun untuk tim cagar budaya ada anggaran yaitu berupa insentif menurut informasi yang peniliti dapatkan dari Kasi Kebudayaan yaitu satu juta dan untuk insentif yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat mengenai yang ikut melestarikan dan mengelola bangunan cagar budaya sudah diatur didalam Perda No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya.

Insentif yang diberikan kepada masyarakat adalah berupa reward atau penghargaan sesuai dengan Perda No.19 Tahun 2009 mengenai penghargan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang yang telah melaksanakan pelestarian terhadap kawasan dan/atau bangunan cagar budaya akan diberi penghargaan dan pengangkatan sebagai warga teladan sebagaimana sudah diatur dialam Perda No.19 Tahun 2009 di XV Pasal 39. Untuk penerima piagam penghargaan dapat diberikan konpensasi yaitu berupa pemeliharaan, perawatan, konsultasi, dan dapat berupa keringanan pajak atau retribusi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang dimana inseftif yang diberikan oleh pemerintah berupa penghargaan yang berhak mendapatkan konpensasi berupa keringanan pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat mengenai insentif untuk pelaksana kebijakan hanya diberikan kepada tim cagar budaya untuk aparatur Disbudpar sendiri tidak ada insentif mereka hanya menerima gajih sebagaimana mestinya yang sudah diatur dalam ketentuan pemerintah.

Insentif yang diberikan kepada masyarakat nyatanya belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bandung. Sebetulnya upaya ini dapat menghambat terjadinya pengrusakan terhdapa bangunan cagar budaya. insentif sebetulnya sudah diatur didalam Perwal yaitu berupa kompensasi terhadap pemilik bangunan yang melakukan pelestarian terhadap bangunan cagar budaya namun dalam kenyataanya insentif itu belum dilaksanakan. Bentuk insentif ini seharusnya bisa berupa pembebasan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) karena pajak bangunan terhadap bangunan cagar budaya sangat memberatkan para pemilik apalagi jika bangunan tersebut ada di wilayah strategis.

Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung sepeti yang sudah diatur didalam Perda No. 19 Tahun 2009 akan diberikan kepada para pemilik bangunan yang melaksanakan pemugaran seperti yang tercantum didalam pasal 9 pemilik, penghuni dan/atau pengelola kawasan dan bangunan cagar budaya yang melakukan pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, berhak mendapat kemudahan perizinan dan/atau insntif pembangunan lainya, yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Namun disatu sisi Pemerintah Kota Bandung mempunyai kendala dalam hal insentif yaitu harus melihat dari kemampuan APBD, namun masyarakat khususnya pemeilik bangunan mengharapakan jika pemerintah tidak bisa memberikan insentif berupa uang, bisa memberikan pembebasan pembayaran PBB.

Berdasarkan uraian diatas insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kota Bandung terhadap pelaksana kebijakan maupun penerima kebijakan yaitu masyarakat

belum dilakukan. Hal ini dikarenakan beberapa kendala yang menghambat dalam pemberian insentif yaitu ketidakmampuan APBD Kota Bandung untuk memberikan insentif yang dimana sudah diatur didalam Perda No. 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya.

4.4 Struktur Birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perda No.19 Tahun 2009 Mengenai Pengelolaan Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya.

Struktur organisasi merupakan suatu pembagian wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh suatu lembaga atau instansi pemerintah. Struktur birokrasi yang sudah dibuat dalam suatu lembaga diharapkan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, kordinasi dan integrasi secara efektif dan efisien.

Struktur organisasi dalam pelaksanaan kebijakan Perda No 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya harus memilik standar operasional prosedur (SOP) dan fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab. SOP adalah suatu standar atau pedoman tertulis yang dipergunakan untuk mendorong dan menggerakkan kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sedangkan fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab yaitu pembagian weenang terhadap pemangku kepentingan dalam implmentasi kebijakan Perda Tentang peneglolaan kawasan dan bangunan cagar budaya. struktur yang ada di Disbudpar Kota Bandung sebagai pelaksana kebijakan dalam pengelolaan kawasan dan

bangunan cagar budaya sudah menjalankan tugas pokok beserta fungsinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di Disbudpar Kota Bandung.

Struktur birokrasi Disbudpar Kota Bandung, dalam melaksanakan tugasnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maksudnya disini adalah telah sesuai dengan pembagian tugas masing-masing. Sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagian dari kewenangannya. Apabila mereka melanggar, maka akan mendapat peringatan terlebih dahulu sebelum diberikan sanksi yang tegas. Hal tersebut dilakukan supaya aparatur bekerja sesuai dengan kewenangan dan tugas pokoknya masing-masing, sehingga tidak ada satu pelaksana kebijakan melakukan tugas melebihi prosedur yang telah ditetapkan.

Struktur birokrasi Disbudpar terdiri dari beberapa bidang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing, dimana bidang-bidang tersebut terdiri dari bidang Kebudayaan dan Kesenian, bidang sarana wisata, objek wisata, dan bidang pemasaran pariwisata. Namun dalam hal bangunan cagar budaya merupakan wewenang dari bidang kebudayan. Dalam implemntasi kebijakan dari Perda No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya memang tugas dan tanggung jawab dari Disbudpar Kota Bandung namun dalam hal pelaksanaanya diwenangi oleh bagian kebudayaan. Setiap bidang yang ada di Disbudpar Kota Bandung sudah mempunyai tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam ketentuan-ketentuan dari Disbudpar Kota Bandung.

Tugas pokok dan fungsi masing-masing aparatur tentu saja berbeda, jika aparatur pelaksana kebijakan pengelolaan bangunan cagar budaya melakukan tugas diluar kewenangannya maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan sesuai tujuan dari kebijakan tersebut. Tugas pokok dan fungsi aparatur, sebelumnya telah memiliki pelatihan-pelatihan dan pedoman-pedoman serta aturan-aturan yang berbeda-beda. Tugas pokok dan fungsi yang dimiliki oleh aparatur Disbudpar Kota Bandung telah sesuai dengan visi dan misi dalam menjalankan kebijakan mengenai pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya guna terciptanya tujuan dari Disbudpar itu sendiri untuk menjadikan Kota Bandung mantap seni dan tujuan wisata.

Berdasarkan uraian diatas bahwa struktur birokrasi terdapat 2 indikator dalam implementasi kebijakan Perda mengenai cagar budaya yaitu SOP dan fragmentation atau penyebaran tanggung jawab yang dimana akan dijelaskan sebagai berikut :

4.4.1 SOP dalam Implementasi Kebijakan Perda No.19 Tahun 2009 Mengenai Pengelolaan Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya.

Standar Operating Prosedures (S.O.P) merupakan hal yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan Perda No.19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya di Disbudpar Kota Bandung. Standar operasi merupakan suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Disbudpar Kota Bandung. Salah satu aspek struktur birokrasi yang penting dari organisasi adalah standar operasi, maksud

dari aspek tersebut adalah prosedur standarisasi yang dilakukan oleh Disbudpar Kota Bandung dalam melaksanakan implementasi kebijakan kawasan dan bangunan cagar budaya Dalam hal ini peran birokrasi sangat penting dalam implementasi kebijakan. karena dengan adanya standar operasi pelaksanaan, maka implementasi kebijakan Perda tentang pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya akan tercapai sebagaimana tujuan yang sudah ditentukan sesuai dengan tujuan dari Perda No. 19 Tahun 2009.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa dalam melaksanakan kebijakan dalam pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya tidak berdasarkan S.O.P khusus dari Disbudpar Kota Bandung. Namun dalam pelaksanaan kebijakan tersebut berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang diatur didalam Perda No.19 Tahun 2009. Aparatur Disbudpar dan tim cagar budaya hanya tinggal berkomitmen dan patuh kepada aturan yang sudah berlaku. Yang dimana didalam pelestarian maupun pengelolaan bangunan cagar budaya mengenai segala teknis tata cara mengelola kawasan dan bangunan cagar budaya sudah diatur didalam Perwal No. 921 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya yang dimana merupakan penjabaran dari Perda No.19 tahun 2009. Didalam Perda tersebut sudah disebutkan mengenai tanggung jawab dari semua pemangku kepentingan dalam urusan kawasan dan bangunan cagar budaya.

Berdasarkan uraian diatas proses S.O.P merupakan pedoman yang digunakan untuk mendorong aparatur dalam meningkatkan pelayanan secara prima dan untuk mendukung jalannya kinerja aparatur yang optimal dalam menjalan tugas pokok dan

fungsinya masing-masing, baik itu Disbudpar yang mempunyai struktur birokrasi yang lengkap terdiri dari Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Fungsional umum yang bertugas di lapangan untuk melaksanakan kebijakan Perda dan tim cagar budaya yang mempunyai struktur birokrasi yang dimana sesuai dengan S.O.P dalam Perda No 19 tahun 2009 harus terdiri dari satu orang dari unsur pemerintah, satu orang dari unsur akademis, satu orang dari perwakilan asosiasi profesi, satu orang perwakilan asosiasi pengembangan dan satu orang dari perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkaitan dengan pelestarian bangunan cagar budaaya. Setiap pelaksana kebijakan sudah ditetapkan tugasnya masing-masing sehingga tidak dibenarkan melaksanakan tugas yang bukan bagiannya, pada keseimpulanya mengenai SOP dalam kebijakan Perda No.19 tahun 2009 Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya sudah baik.

4.4.2 Fragmentasi dalam Implementasi Kebijakan Perda No.19 Tahun 2009 Mengenai Pengelolaan Kawasan Dan Bangunan Cagar Budaya.

Fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab kegiatan sangat mempengaruhi dalam Implementasi Kebijakan Perda No.19 tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan bangunan Cagar Budaya. Hubungan yang terjadi diantara para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, apabila pola hubungan yang terjadi di lingkungan birokrasi tidak baik maka akan berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Pola hubungan pelaksana kebijakan yang terjadi di dalam lingkungan Disbudpar Kota Bandung berlangsung dengan baik, hal tersebut

terwujud melalui pola kinerja mereka yang saling bekerja sama untuk mensukseskan pelaksanaan kebijakan pengelolaan maupun pelestraian kawasan dan bangunan cagar budaya..

Penyebaran tanggungjawab para pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas saling membantu dan bekerjasama serta berkompetisi secara sehat, hal itu dilakukan dalam membangkitkan semangat dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya antara aparatur Disbudpar Kota Bandung dan tim cagar budaya. Para pelaksana kebijakan dalam menajalankan tugasnya saling melengkapi dan mendukung masing-masing dari mereka, sehingga pola hubungan yang terjadi bersifat saling bekerjasama. Mereka tetap berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya, akan tetapi kompetisi yang mereka lakukan dengan positif.

Pelaksana kebijakan yaitu WaliKota, tim cagar budaya dan SKPD terkait lainya atau dengan pemangku kepentingan lainya wajib berkordinasi. Yang dimana tugas dari Disbudpar melaksanakan surat menyurat, perlengkapan dan keuangan, menerima pengaduan yang disampaikan masyarakat mengenai bangunan cagar budaya, menyiapkan dokumen yang dibutuhkan oleh tim, semua ini akan dikordinasikan kepada tim cagar budaya untuk proses lebih lanjutnya. Setelah laporan-laporan yang diberikan oleh Disbudpar mengenai hal-hal yang mengenai cagar budaya seperti ususlan masyarakat terhadap penetapan bangunan cagar budaya. Maka tim akan memeberikan pertimbangan, penelitian, pengkajian dan pemantauan terlebih dahulu terhadap rekomendasi dari Disbudpar mengenai penetapan bangunan

cagar budaya, setelah tim melakukan beberapa pertimbangan lalu laporan tersebut akan diusulkan kepada waliKota dalam penongkatan penyelengaraan pengelolaan serta pemeugaran dan pemulihan kawasan dan bangunan cagar budaya.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa Penyebaran tanggungjawab yang terjadi pada pelaksana kebijakan dalam menjalankan tugas saling bekerjasama dan saling berkordinasi antara Walikota, aparatur Disbudpar Kota Bandung, tim cagar budaya, dan dengan masyarakat, mereka tetap berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya akan tetapi berkompetisi dengan cara sehat dan positif. walaupun mereka berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya tetapi pola hubungan mereka sebagai pelaksana kebijakan tetap terjaga dengan baik dan penuh dengan kerjasama diantaranya.